



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BENDA
DAN CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman Pelaksanaan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BENDA DAN CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum**


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Lamandau oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lamandau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.




4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau pelestarian warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya.
6. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pemerintah Provinsi, selanjutnya disebut pemerintah provinsi, adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah Pusat, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di bidang kebudayaan.
11. Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah kerja Regional Kalimantan, dan selanjutnya disebut BPCB Wilayah Kalimantan adalah adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya, baik di darat dan di air di wilayah kerja regional Kalimantan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
12. Balai Arkeologi Wilayah Kerja Regional Kalimantan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) bidang arkeologi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penelitian arkeologi di wilayah kerja khusus regional Kalimantan, terutama melakukan pencarian benda-benda arkeologi, pelaksanaan analisis dan interpretasi benda-benda arkeologi, perawatan dan pengawetan benda arkeologi hasil penelitian, dan publikasi serta dokumentasi hasil penelitian benda-benda arkeologi. Cakupan benda-benda arkeologi yang ditangani Balai ini sangat luas rentangnya, mulai dari masa pra-manusia sampai era kolonial Belanda. Selain benda-benda, Balai juga menangani aspek non-benda, seperti arsitektur, sistem kepercayaan, tradisi, teknologi, tulisan, dan ikonografi.
13. Warisan Budaya Benda adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan
14. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang perlu dilestarikan melalui penetapan oleh Bupati dengan dasar rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya melalui mekanisme persidangan Tim Ahli Cagar Budaya.
15. Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya


[]


karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan di Wilayah Kabupaten Lamandau yang perlu dilestarikan keberadaannya melalui penetapan oleh Keputusan Bupati Lamandau.

16. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
17. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
18. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
19. Situs Cagar Budaya yang selanjutnya disebut situs adalah lokasi berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti atas kejadian pada masa lalu.
20. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
21. Kepemilikan atau Ahli Waris Cagar Budaya adalah orang dan/atau kelompok yang memiliki sebuah benda, bangunan, situs, struktur dan/atau kawasan cagar budaya.
22. Juru Pelihara Cagar Budaya adalah orang yang melakukan kegiatan perawatan warisan/cagar budaya.
23. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik atau ahli waris warisan budaya benda dan cagar budaya kepada setiap orang atau masyarakat hukum adat atau Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk mengelola warisan budaya benda dan cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi keberadaannya dan kewajiban untuk melestarikannya.
24. Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan upaya pelaksanaan pelestarian warisan budaya benda dan cagar budaya.
25. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan warisan budaya benda dan cagar budaya dari ahli waris kepada setiap orang atau kepada masyarakat hukum adat atau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
26. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
27. Insentif adalah dukungan kepada setiap orang atau masyarakat hukum adat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana yang bertujuan untuk mendorong terlaksananya upaya pelestarian warisan budaya benda dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau
28. Tokoh Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disebut sebagai Tokoh Masyarakat Adat atau Tokoh Adat, adalah kelompok tokoh masyarakat hukum adat yang mengetahui dan sanggup menjelaskan dengan rinci mengenai latar belakang nilai penting yang terdapat dalam obyek warisan budaya benda dan cagar budaya dan/atau diberi kewenangan oleh


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

masyarakat adat untuk mengelola pelestarian obyek warisan budaya benda dan cagar budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau.

29. Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat adat di wilayah hukum Kabupaten Lamandau yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu dalam wilayah Kabupaten Lamandau karena adanya ikatan pada asal usul leluhurnya, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang dihasilkan dari memegang teguh norma dan nilai tradisi dalam sistem kehidupannya.
30. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disebut Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya.
31. Tim Registrasi Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya Lamandau, yang selanjutnya disebut Tim Registrasi Cagar Budaya adalah kelompok orang yang bertanggungjawab dalam melakukan inventarisasi warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya, dan selanjutnya memasukkan hasil inventarisasi tersebut kedalam Register Nasional Cagar Budaya.
32. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan warisan budaya benda dan cagar budaya.
33. Museum atau Museum Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disebut Museum Daerah adalah suatu unit pelaksana teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola koleksi museum yang terdiri dari warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya, dan cagar budaya, maupun bukan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan.
34. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya memiliki tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam pengadaan koleksi museum.
35. Konservator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
36. Tenaga Teknis Pengkajian Koleksi adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengadaan dan penghapusan koleksi museum.
37. Humas adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam melakukan hubungan dengan pihak-pihak diluar Museum Daerah Kabupaten Lamandau yang bertujuan untuk pemanfaatan koleksi Museum Daerah Kabupaten Lamandau.
38. Bagian Ketatausahaan dan Rumah Tangga adalah suatu bagian dalam organisasi tata laksana Museum Daerah Kabupaten Lamandau yang bertugas untuk melaksanakan urusan keseharian ketatausahaan dan kerumahtanggaan Museum Daerah Kabupaten Lamandau.
39. Pendaftaran atau Registrasi, yang selanjutnya disebut pendaftaran adalah upaya pencatatan warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya berupa obyek benda, obyek bangunan, obyek struktur, obyek situs dan obyek kawasan untuk diusulkan menjadi Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Indonesia di Luar Negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.



40. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau terhadap warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan satuan ruang geografis berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
41. Registrasi Nasional Cagar Budaya atau Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
42. Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari inventaris warisan budaya benda dan cagar budaya dan mengusulkan penghapusan datanya dari register nasional cagar budaya.
43. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya benda dan cagar budaya melalui kebijakan pengatran perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat di Kabupaten Lamandau.
44. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya benda dan cagar budaya dan nilai pentingnya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
45. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan warisan budaya benda dan cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran warisan budaya benda dan cagar budaya.
46. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan warisan budaya benda dan cagar budaya
47. Pengamanan adalah upaya mencegah ancaman
48. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
49. Zona inti adalah kawasan atau area yang diperlukan untuk perlindungan langsung bagi suatu cagar budaya untuk menjamin kelestarian cagar budaya tersebut.
50. Zona Penyangga adalah suatu kawasan/ruang tambahan yang melingkupi cagar budaya yang diatur dengan peraturan tambahan, baik berupa larangan adat maupun hukum formal, dalam rangka memperkuat upaya perlindungan terhadap cagar budaya tersebut.
51. Zona Pengembangan adalah suatu kawasan dan/atau area yang berada tidak jauh dari tempat keberadaan cagar budaya dan ditentukan secara khusus sebagai tempat untuk pengembangan cagar budaya.
52. Zona Penunjang adalah suatu kawasan dan/atau area di dekat keberadaan cagar budaya yang diperuntukan bagi pendirian fasilitas penunjang aktivitas pelestarian cagar budaya.
53. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat kondisi fisik cagar budaya agar tetap lestari.
54. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik cagar budaya yang rusak dan dikembalikan sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaannya.
55. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
56. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.


A rectangular box containing a handwritten signature in black ink and a blue checkmark to its right.

57. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang yang baru dan tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian cagar budaya dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat.
58. Selaras asli adalah pola arsitektur yang menampilkan bentuk arsitektur bangunan dalam tampilan yang sama dengan bentuk arsitektur saat cagar budaya diciptakan.
59. Selaras sosok adalah pola arsitektur yang menyerap suatu gaya arsitektur dari suatu masa tertentu dari bentuk selaras asli yang diaplikasikan pada penampilan bangunan cagar budaya secara garis besar tanpa detail kedalaman yang rinci.
60. Selaras Parsial adalah pola arsitektur yang sebagian komponennya mengadopsi salah satu atau lebih komponen bangunan dari suatu gaya arsitektur yang dapat divariasikan dalam bentuk selaras kombinasi atau selaras modifikasi.
61. Selaras Kombinasi adalah pola arsitektur yang memadukan dua atau lebih gaya arsitektur dari era yang berbeda.
62. Selaras Modifikasi adalah pola arsitektur yang menyerap gaya arsitektur dari era tertentu yang dikembangkan dengan menambahkan elemen arsitektur baru secara kreatif.
63. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai penting atau kerusakan terhadap cagar budaya
64. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
65. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
66. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
67. Warga Negara Asing adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum di luar wilayah hukum Kabupaten Lamandau.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2


Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pelestarian warisan budaya benda dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau agar sesuai dengan prinsip atau kaidah pelestarian cagar budaya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pelestarian warisan budaya benda dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau meliputi :

- a. Perlindungan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya;



- b. Pengembangan cagar budaya; dan
- c. Pemanfaatan cagar budaya.

BAB II
KEPEMILIKAN DAN PEMINDAHAN

Bagian Kesatu
Kepemilikan/Hak Waris

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menemukan dan/atau menguasai warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya wajib mengikuti arahan kebijakan pelestarian cagar budaya.
- (3) Warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya yang dimiliki oleh setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya dan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, jika:
 - a. Ahli waris dan pihak yang ditunjuk oleh ahli waris untuk meneruskan kepemilikannya tidak mampu lagi melaksanakan pengelolaannya, sehingga menyerahkan hak kepemilikannya kepada pemerintah daerah dengan ijin dari Bupati;
 - b. Warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya dalam kasus sengketa kepemilikan/hak waris dengan berdasar Keputusan pengadilan dan ijin Bupati; dan
 - c. Warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya tersebut berada dalam kondisi darurat dan sangat memerlukan tindakan perlindungan.
- (4) Warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya yang dimiliki oleh setiap orang yang dialihkan kepemilikannya dan pengelolaannya kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (3) diatas, akan dikelola oleh dinas dan/atau museum daerah.

Bagian Kedua
Pemindahan Atau Pengalihan

Pasal 5


- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan adat istiadat di Kabupaten Lamandau, hanya obyek berstatus warisan budaya benda yang bisa dialihkan kepemilikannya dan dilakukan pemindahan keluar wilayah Kabupaten Lamandau dengan izin Bupati.
- (2) Penerbitan izin Bupati untuk melaksanakan pemindahan keluar wilayah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diatas, didasari dengan rekomendasi dari dinas.

BAB III
KOMPENSASI DAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Kompensasi

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memiliki cagar budaya berhak memperoleh kompensasi dari Pemerintah.



- (2) Setiap orang yang memiliki warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya berhak memperoleh kompensasi dari Pemerintah, apabila :
 - a. telah dilaporkan kepada dinas,
 - b. terdaftar dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya; dan
 - c. telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bentuk dan nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Insentif**

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki cagar budaya berhak memperoleh insentif dari Pemerintah.
- (2) Setiap orang yang memiliki warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya berhak memperoleh insentif dari Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila :
 - a. telah dilaporkan kepada dinas;
 - b. terdaftar dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya; dan
 - c. telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bentuk dan nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB IV
PENCARIAN DAN PENEMUAN**

**Bagian Kesatu
Pencarian**

Pasal 8

Setiap orang yang melaksanakan upaya pencarian warisan budaya benda harus mendapat izin dari Bupati dengan berdasarkan rekomendasi dari dinas.

**Bagian Kedua
Penemuan**

Pasal 9

- (1) Temuan warisan budaya benda berupa :
 - a. Temuan karena ketidaksengajaan dalam aktivitas setiap orang;
 - b. Temuan karena mendapat waris atau hibah dari ahli waris warisan budaya benda sebelumnya;
 - c. Temuan karena adanya upaya pencarian warisan budaya benda.
- (2) Setiap orang yang mendapat temuan warisan budaya benda wajib melaporkannya kepada tokoh masyarakat adat lokal setempat dan aparat desa/kelurahan, kecamatan, dan/atau kepolisian untuk dilakukan pelaksanaan tahapan awal pelestarian sesuai dengan kaidah pelestarian cagar budaya.
- (3) Pelaksanaan tahapan awal pelestarian sesuai dengan kaidah pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah dengan langkah sebagai berikut :



- a. menghentikan upaya pencarian dan membiarkan lokasi obyek seperti apa adanya saat obyek ditemukan;
 - b. tidak memindahkan obyek dan benda lain di sekitar obyek yang ditemukan ke tempat lain;
 - c. melakukan pendokumentasian selengkap mungkin dengan hasil data pendokumentasian berupa uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar;
 - d. menandai lokasi secara manual atau digital;
 - e. melaksanakan pengamanan obyek bersama dengan ahli waris dan/atau masyarakat hukum adat.
 - f. melaporkannya kepada pemerintah daerah melalui dinas;
 - g. tim registrasi cagar budaya dari dinas bersama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya melaksanakan peninjauan obyek temuan dan lokasi temuan untuk melakukan inventarisasi dan kajian potensi cagar budaya terhadap warisan budaya benda yang ditemukan; dan
 - h. dinas mendaftarkan hasil temuan dan kajian warisan budaya benda yang ditemukan dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.
- (4) Untuk setiap temuan warisan budaya benda yang telah mendapat langkah tahapan awal pelestarian sesuai dengan kaidah pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib untuk dimasukkan dalam data hasil inventarisasi cagar budaya Kabupaten Lamandau yang disusun oleh Tim Registrasi Cagar Budaya yang dibentuk oleh dinas setiap tahunnya dalam bentuk :
- a. tabel data hasil inventarisasi tahunan cagar budaya;
 - b. data komputer dan hasil cetakan dari pendaftaran cagar budaya dalam sistem registrasi cagar budaya; dan
 - c. naskah rekomendasi penetapan warisan budaya benda hasil temuan untuk diajukan sebagai bahan persidangan tim ahli cagar budaya yang dilaksanakan setiap tahunnya.

BAB V REGISTRASI CAGAR BUDAYA


Bagian Kesatu

Paragraf 1

Tim Registrasi Cagar Budaya

Pasal 10

- (1) Dinas membentuk Tim Registrasi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau setiap tahun dengan Keputusan kepala dinas.
- (2) Tugas pokok dan kewenangan Tim Registrasi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau, adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau;
 - b. melengkapi persyaratan dokumen pendaftaran warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya meliputi obyek yang diduga berpotensi menjadi cagar budaya, keterangan pemilik/penguasa obyek dan juru pelihara obyek;
 - c. melengkapi data spesifikasi obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya untuk didaftarkan dalam Sistem Register Cagar Budaya Nasional;
 - d. menerima dan bertanggungjawab atas penitipan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya beserta kelengkapan spesifikasi datanya untuk didaftarkan pada Sistem Register Cagar Budaya Nasional;



- e. bersama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya melakukan kajian potensi cagar budaya terhadap warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya;
 - i. mengolah data hasil inventarisasi dan kajian obyek warisan budaya benda dan yang diduga sebagai cagar budaya yang akan didaftarkan pada Sistem Register Cagar Budaya Nasional, dengan melakukan pendokumentasian dalam bentuk data berupa uraian teks naskah deskripsi, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar;
 - f. melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas obyek warisan budaya benda dan obyek yang diduga sebagai cagar budaya yang akan didaftarkan pada Sistem Register Cagar Budaya Nasional;
 - g. membantu menyiapkan pelaksanaan persidangan tim ahli cagar budaya;
 - h. menyiapkan berkas hasil pendaftaran untuk diajukan ke Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau sebagai bahan pertimbangan persidangan Tim Ahli Cagar Budaya nantinya;
 - i. mempersiapkan berkas usulan rancangan penetapan obyek sebagai warisan budaya benda dan obyek yang diduga sebagai cagar budaya untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati secara berkala setiap tahunnya
 - j. mempersiapkan berkas usulan rancangan penetapan obyek sebagai warisan budaya benda dan obyek yang diduga sebagai cagar budaya untuk dijadikan sebagai bahan persidangan Tim Ahli Cagar Budaya dalam rangka menerbitkan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan obyek tersebut menjadi cagar budaya dengan Keputusan Bupati
 - k. menyerahkan rekomendasi penetapan warisan budaya benda dan obyek yang diduga sebagai cagar budaya menjadi cagar budaya sebagai hasil persidangan Tim Ahli Cagar Budaya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau yang kemudian akan ditindaklanjuti dalam bentuk draft Surat Keputusan Bupati Lamandau tentang Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau.
- (3) Anggaran bagi setiap pelaksanaan kegiatan Tim Registrasi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Dana Alokasi Umum Dinas serta nilai besarnya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan menyesuaikan juga dengan ketentuan yang terdapat dalam standar biaya yang berlaku di Kabupaten Lamandau.

Paragraf 2 **Tim Ahli Cagar Budaya**

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Lamandau membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Bupati.
- (2) Syarat dan ketentuan untuk dapat diangkat menjadi Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau, meliputi :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Sehat secara jasmani dan rohani;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. Berlatar belakang minimal S1 arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang arkeologi dan/atau berlatarbelakang minimal S1 di bidang kesusastraan, sejarah, filologi, antropologi, seni rupa, teknik arsitektur, teknik sipil, biologi, geologi, geografi dan/atau lainnya dengan memiliki wawasan budaya lokal, dan/atau kepurbakalaan, serta memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidangnya;
 - f. Berasal dari lembaga formal, non formal dan/atau perseorangan;
 - g. Memiliki komitmen yang kuat di bidang pelestarian cagar budaya;



- h. Memiliki Sertifikat Lulus Uji Kompetensi bagi Ahli Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya selesai sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - i. Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota;
 - j. Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang dan terdapat minimal 1 (satu) arkeolog bisa berasal dari lembaga formal, non formal dan/atau perseorangan; dan
 - k. Jika Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau yang terbentuk jumlahnya kurang dari 5 (lima) orang, maka bisa meminta dukungan dari tenaga Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi atau Nasional.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau, pada dasarnya adalah memberikan rekomendasi penetapan, penghapusan dan pemeringkatan cagar budaya sebagai dasar bagi Bupati dalam menerbitkan Keputusan Bupati lamandau tentang cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya, maka Tim Ahli Cagar Budaya memiliki kewenangan untuk :
- a. melakukan kajian atas berkas obyek yang diusulkan untuk direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja dan mekanisme persidangan Tim Ahli Cagar Budaya;
 - c. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan klasifikasi atas ragam jenis Cagar Budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah;
 - e. meminta keterangan setiap orang, dinas, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang telah mendaftarkan warisan budaya bendanya dan obyek yang diduga cagar budayanya dalam sistem registrasi nasional cagar budaya.
 - f. mengusulkan perbaikan naskah pengajuan penetapan obyek yang akan direkomendasikan menjadi cagar budaya kepada Tim Registrasi Cagar Budaya;
 - g. merekomendasikan penetapan obyek yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya kepada Bupati;
 - h. merekomendasikan pemeringkatan cagar budaya tingkat kabupaten di wilayah Kabupaten Lamandau ;
 - i. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus datanya dari Sistem Register Nasional Cagar Budaya, yang telah ditemukan kembali;
 - j. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya;
 - k. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Bupati.
 - l. Masa kerja anggota tim ahli adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa kerja berakhir setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Anggaran bagi pelaksanaan kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau bersumber dari Dana Alokasi Umum Dinas serta nilai besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan menyesuaikan juga dengan ketentuan yang terdapat dalam standar biaya yang berlaku di Kabupaten Lamandau



Bagian Kedua
Registrasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi proses registrasi cagar budaya dari perseorangan, masyarakat hukum adat, museum dan/atau pihak yang lainnya melalui Tim Registrasi Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya, dan Cagar Budaya yang dibentuk oleh dinas.
- (2) Registrasi warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya dilakukan dalam bentuk manual dan online dalam sistem registrasi nasional cagar budaya.
- (3) Pemerintah daerah melalui dinas memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi anggota tim registrasi warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya tingkat Kabupaten Lamandau agar tim registrasi warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya kompeten dalam melaksanakan proses registrasi warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya dalam sistem registrasi cagar budaya baik secara online dan manual sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan secara nasional.
- (4) Masing-masing tiap anggota tim registrasi warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau memiliki akun khusus untuk dapat mengakses dan memasukkan data spesifikasi teknis warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau ke dalam sistem registrasi nasional cagar budaya.
- (5) Proses pelaksanaan registrasi warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya yang dilaksanakan oleh tim registrasi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Tim registrasi warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya melaksanakan inventarisasi warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau;
 - b. Dalam melaksanakan inventarisasi warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim registrasi warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya melengkapi data warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya berupa uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar yang diperlukan seakurat mungkin baik secara manual dan/atau elektronik;
 - c. Tim registrasi warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya memasukkan data yang didapat dalam proses inventarisasi ke dalam sistem registrasi nasional cagar budaya.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas memfasilitasi proses penetapan cagar budaya di Kabupaten Lamandau
- (2) Proses Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Hasil inventarisasi dan registrasi warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau kedalam sistem registrasi nasional cagar budaya, yang telah dilaksanakan oleh Tim Registrasi warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau dijadikan sebagai usulan



- dan bahan pembahasan dalam persidangan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau;
- b. Dalam persidangan, Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau kemudian melakukan verifikasi terhadap data warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.
 - c. Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau menerbitkan rekomendasi penetapan beberapa warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau untuk ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Bupati lamandau dari sekian banyak usulan yang telah diajukan oleh tim registrasi warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya Kabupaten Lamandau.
 - d. Bupati menerbitkan Keputusan tentang obyek yang ditetapkan menjadi cagar budaya tingkat Kabupaten Lamandau setelah mendapat rekomendasi penetapan dari tim ahli cagar budaya.
- (3) Apabila Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau berhalangan melaksanakan persidangan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau, maka usulan penerbitan rekomendasi penetapan warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau untuk ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten Lamandau bisa dimasukkan dalam agenda dan bahan persidangan tim ahli cagar budaya tingkat provinsi Kalimantan tengah dan/atau dalam agenda dan bahan persidangan tim ahli cagar budaya tingkat nasional dengan pendampingan dilaksanakan oleh anggota tim ahli cagar budaya tingkat Kabupaten Lamandau dan/atau tim registrasi warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya tingkat Kabupaten Lamandau.
- (4) Anggaran bagi pelaksanaan penetapan cagar budaya tingkat Kabupaten Lamandau bersumber dari Dana Alokasi Umum Dinas serta nilai besarnya menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah dan menyesuaikan juga dengan ketentuan yang terdapat dalam standar biaya yang berlaku di Kabupaten Lamandau

Bagian Keempat Pemerinkatan

Pasal 14

- (1) Warisan Budaya Benda dan Obyek Yang Diduga Cagar Budaya yang direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk ditetapkan menjadi cagar budaya oleh Bupati, wajib mendapat pemerinkatan sesuai dengan kepentingannya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau hanya merekomendasikan Pemerinkatan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten dalam persidangan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi dan Nasional juga dapat membantu merekomendasikan Pemerinkatan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten dalam persidangan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi dan Nasional.
- (4) Pemerinkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas, dicantumkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya dalam naskah rekomendasi hasil persidangan Tim Ahli Cagar Budaya yang diajukan kepada Bupati sebagai dasar dalam penerbitan Keputusan Bupati Lamandau tentang obyek cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau.
- (5) Cagar budaya tingkat Kabupaten Lamandau yang memiliki potensi dan kepentingan yang lebih besar bisa diusulkan untuk direkomendasikan menjadi cagar budaya tingkat provinsi dan nasional oleh pemerintah daerah melalui dinas dalam persidangan tim ahli cagar budaya tingkat Provinsi dan Nasional.

--	--	--	--	--	--



**Bagian Kelima
Penghapusan**

Pasal 15


- (1) Yang dimaksudkan dengan penghapusan adalah :
 - a. menghapus data obyek sebagai warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya dari Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dengan mendapat izin dari menteri dengan didasari rekomendasi tim ahli cagar budaya
 - b. menghapus data obyek sebagai warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya dari data inventarisasi cagar budaya dengan seijin Bupati dengan dasar rekomendasi Tim ahli cagar budaya;
- (2) Suatu obyek dapat dihapus statusnya sebagai cagar budaya, jika :
 - a. obyek tersebut musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan kembali;
 - c. kehilangan gaya dan wujud aslinya;
 - d. kehilangan sebagian besar unturnya; dan
 - e. tidak memenuhi lagi untuk menyandang status sebagai cagar budaya tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
- (3) Apabila cagar budaya yang hilang, telah ditemukan kembali, maka harus dilakukan pencatatan ulang ke dalam inventarisasi cagar budaya Kabupaten Lamandau dan sistem registrasi nasional cagar budaya.

**BAB VI
PELESTARIAN**

Bagian Kesatu

Pasal 16

- (1) Pelestarian warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya, dibagi dalam empat tahap pelaksanaan, yaitu :
 - a. perlindungan Warisan Budaya Benda dan Obyek Yang Diduga Cagar Budaya;
 - b. perlindungan cagar budaya;
 - c. pengembangan cagar budaya; dan
 - d. pemanfaatan cagar budaya.
- (2) Pelindungan Warisan Budaya Benda dan Obyek Yang Diduga Cagar Budaya didasarkan pada keadaan darurat dan dan dilaksanakan secara terbatas.
- (3) Pelindungan cagar budaya dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan serta berdasarkan hasil pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis cagar budaya
- (4) Pengembangan cagar budaya dilaksanakan dengan didasari prinsip manfaat, keamanan, keterawatan, keaslian dan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada obyeknya.
- (5) Pemanfaatan cagar budaya dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamandau.
- (6) Pelaksanaan pelestarian obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan obyek cagar budaya harus mendapat izin dari Bupati dengan didasari rekomendasi dari dinas.



**Bagian Kedua
Pelindungan**

Umum

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam pelaksanaan pelindungan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau.
- (2) Untuk melaksanakan pelindungan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh dinas dan balai pelestarian cagar budaya.
- (3) Pelindungan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau.

**Paragraf 1
Penyelamatan**

Pasal 18

- (1) Penyelamatan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau hanya dilakukan dalam keadaan darurat dan terbatas.
- (2) Penyelamatan secara darurat dan terbatas terhadap warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan untuk obyek yang :
 - a. terindikasi berubah bentuknya;
 - b. terindikasi hilang keaslian bahan, bentuk, warna dan/atau tekstur aslinya;
 - c. terindikasi hilang nilai penting yang menyertainya, baik bagiannya secara utuh maupun bagian-bagian pembentuknya
 - d. terindikasi hancur; dan
 - e. terindikasi musnah.
- (3) Keadaan darurat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindakan penyelamatan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau yang mengalami :
 - a. kerusakan karena faktor alam dan faktor manusia;
 - b. sengketa hak waris obyek.
 - c. tindakan pemindahan lokasi tanpa seijin ahli waris, tokoh masyarakat hukum adat, dan/atau Bupati melalui dinas; dan
 - d. tindakan dan aktivitas melanggar hukum lainnya.
- (4) Tindakan penyelamatan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat dan terbatas pada warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. melakukan tindakan penyelamatan seperlunya oleh ahli waris dan/atau masyarakat adat serta sesegera mungkin melaporkan kepada dinas mengenai keadaan darurat memaksa yang ada serta tindakan penyelamatan yang telah dilakukannya;
 - b. melakukan tindakan penyelamatan bersama antara dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah lainnya, baik di tingkat kabupaten dan/atau



provinsi, dan balai pelestarian cagar budaya dengan menjaga pelaksanaannya tetap berada dalam kaidah pelestarian cagar budaya.

- (5) Biaya pelaksanaan untuk penyelamatan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau melalui dinas.
- (6) Pемindahan lokasi dan kepemilikan obyek warisan budaya benda Kabupaten Lamandau hanya dapat dilakukan terhadap warisan budaya benda saja dan tidak dapat dilakukan terhadap obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau.
- (7) Pемindahan lokasi dan kepemilikan obyek warisan budaya benda Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus didasarkan pada :
 - a. kebutuhan material bagi pelaksanaan kegiatan adat istiadat berbasis kearifan lokal masyarakat hukum adat di Kabupaten Lamandau; dan
 - b. ijin dari Bupati dengan dasar rekomendasi dari dinas.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau dilakukan secara darurat dan terbatas.
- (2) Pengamanan Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau dilakukan hanya pada obyek yang terindikasi :
 - a. mengalami perubahan karena faktor manusia
 - b. berubah posisi;
 - c. tidak lagi berada di lokasi keberadaannya yang seharusnya;
 - d. terindikasi hilang dan/atau tidak diketahui keberadaannya
 - e. terindikasi hancur; dan/atau
 - f. terindikasi musnah.
- (3) Pengamanan Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau dilakukan dengan cara :
 - a. melaporkan keadaan dan keberadaan terakhirnya kepada dinas dan/atau aparat kepolisian terdekat untuk mendapat tindakan investigasi dan pencarian.
 - b. mengembalikan obyek seperti keadaan semula, baik kondisi obyek itu sendiri dan kelengkapannya maupun keberadaannya di lokasi.
 - c. membuat batas pengamanan bagi obyek dengan tetap berbasis kepada nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat.
 - d. melakukan patroli di lokasi dan/atau kawasan obyek.

Paragraf 3 Zonasi


Pasal 20

- (1) Zonasi Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau dilakukan untuk menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang obyek berupa situs dan kawasan berdasarkan hasil studi kelayakan dan studi teknis.
- (2) Zonasi Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau dilakukan dengan memperhatikan


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

tujuannya bagi kepentingan agama, kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan pariwisata.

- (3) Penetapan batas-batas keluasaan zonasi dan pemanfaatan ruang situs dan kawasan obyek Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), dibagi atas :
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan
 - d. zona penunjang.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelaksanaan kajian dan/atau penelitian bertujuan untuk menggali potensi sebuah obyek warisan budaya berupa benda untuk dapat digolongkan dalam Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya.
- (5) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dilaksanakan :
 - a. oleh Balai Arkeologi dengan difasilitasi oleh dinas melalui bidang terkaitnya dan/atau Tim Registrasi Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau;
 - b. oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dengan difasilitasi oleh dinas melalui bidang terkaitnya dan/atau Tim Registrasi Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau;
 - c. dengan cara mengumpulkan data berupa deskripsi, naskah, foto, video, rekaman audio, serta data lainnya yang dinilai perlu dan melaksanakan kajian potensi sebuah obyek atas data tersebut dengan tujuan untuk dapat menentukan sebuah obyek warisan budaya benda dapat digolongkan dalam Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya, dan bahkan menjadi obyek yang perlu menjadi bahan dalam penerbitan rekomendasi sebagai Cagar Budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya nantinya.
- (6) Studi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dilaksanakan :
 - a. oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dengan difasilitasi oleh dinas melalui bidang terkaitnya dan/atau Tim Registrasi Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau;
 - b. dengan cara mengumpulkan data berupa deskripsi, naskah, foto, video, rekaman audio, ukuran, serta data lainnya yang dinilai perlu dan melaksanakan kajian potensi sebuah obyek atas data tersebut dengan tujuan untuk mendapat data teknis sebuah obyek Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya, berupa kondisi terakhirnya, bagian-bagian dari obyek yang memerlukan perbaikan dan tindakan apa saja yang diperlukan untuk perbaikan, bahkan sampai dengan perkiraan keperluan bahan untuk tindakan perbaikan.
- (7) Jika zonasi obyek berupa situs dan kawasan Warisan Budaya Benda, Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau adalah merupakan lokasi milik masyarakat, masyarakat hukum adat, dan/atau badan usaha, maka perlu untuk mendapat persetujuan dari pihak masyarakat, masyarakat hukum adat, dan/atau badan usaha pemilik lokasi obyek.
- (8) Persetujuan dari pihak masyarakat, masyarakat hukum adat, dan/atau badan usaha pemilik lokasi obyek, didasarkan pada kesepakatan untuk dilaksanakan secara
 - a. penyerahan secara sukarela atau hibah dari masyarakat, masyarakat hukum adat, dan/atau badan usaha kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang prosesnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;



- b. pemberian ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, jika lokasi tanah milik masyarakat, masyarakat hukum adat, dan/atau badan usaha terkena dampak zonasi sesuai dengan prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan besaran nilai sesuai dengan nilai jual obyek pajak lokasi yang bersangkutan;
- c. pengambilan secara paksa melalui proses hukum yang berlaku, jika Warisan Budaya Benda dan Obyek Yang Diduga Cagar Budaya telah ditetapkan sebagai cagar budaya, akan tetapi tidak mendapat dukungan dari ahli waris, bahkan menjadi sengketa dan menghalangi dalam upaya pelestarian obyeknya.

Paragraf 4
Pemeliharaan


Pasal 21

- (1) Setiap orang, ahli waris, masyarakat hukum adat dan pemerintah wajib untuk melaksanakan, memelihara warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya yang dikuasainya.
- (2) Pemerintah wajib mengambil alih pemeliharaan setiap warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya yang :
 - a. ditelantarkan oleh setiap orang, ahli waris, dan/atau masyarakat hukum adat;
 - b. dalam proses sengketa kepemilikan atau waris; dan
 - c. sedang dalam proses hukum atas keberadaan dan/atau kepemilikannya.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah upaya untuk menjaga dan mencegah warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya dari :
 - a. kerusakan oleh faktor manusia dan alam;
 - b. pelapukan dan kerusakan berkelanjutan karena faktor usia;
 - c. perubahan dari bentuk, material, bahan dan ukurannya semula;
 - d. perubahan tata letak dan posisi di lokasi yang seharusnya; dan jika memerlukan pemindahan lokasi oleh karena kondisi darurat, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah memindahkan obyek dengan tanpa mengurangi nilainya, keaslian bentuknya, keaslian bahannya, keaslian warnanya, teksturnya, ukuran asalnya, tata letaknya, gayanya, dan teknologi yang dikandung dalam Mencegah warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya tersebut; dan
 - e. kerusakan dan ketidakrawatan lingkungan disekitar warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya berada.

Paragraf 5
Juru Pelihara

Pasal 22

- (1) Juru Pelihara adalah orang yang melakukan kegiatan perawatan warisan orang yang melakukan kegiatan perawatan warisan/cagar budaya.
- (2) Juru Pelihara terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu :
 - a. Juru Pelihara Cagar Budaya yang diangkat oleh pusat;
 - b. Juru Pelihara Cagar Budaya yang diangkat oleh provinsi; dan
 - c. Juru pelihara Cagar Budaya yang diangkat oleh kabupaten.
- (3) Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Juru Pelihara yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Bupati Lamandau.


[] [] [] [] []

- (4) Juru Pelihara Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi honorarium yang bersumber dari dana alokasi umum dinas yang besarnya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang standar biaya umum di Kabupaten Lamandau dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Juru Pelihara Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), adalah :
- membersihkan obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya berada;
 - membersihkan lokasi tempat keberadaan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya berada;
 - membersihkan situs dan kawasan obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya berada;
 - merawat dan memelihara kelestarian lingkungan dan tanaman di lokasi sekitar warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya berada;
 - menjaga keamanan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya yang menjadi tanggung jawabnya;
 - membuat laporan pemeliharaan secara berkala setiap bulan kepada dinas.
- (6) Syarat dan ketentuan untuk menjadi Juru Pelihara Cagar Budaya sebagai dimaksud pada ayat (3), adalah :
- tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, atau pelajar.
 - mendapat persetujuan dari ahli waris obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya atau cagar budaya yang dipeliharanya.
 - bertempat tinggal di lokasi atau dekat lokasi obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya atau cagar budaya yang dipeliharanya.
 - setidak-tidaknya tamatan SD.
 - masih tergolong muda atau fisik kuat.
 - tidak cacat fisik dan mental.
 - tidak/belum pernah terlibat tindakan tindak pidana dan/atau berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK.
 - mempunyai kepedulian terhadap pemeliharaan obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya atau cagar budaya.
 - dinyatakan lulus dalam kegiatan seleksi juru pelihara cagar budaya yang dilaksanakan oleh dinas.
 - wajib mengikuti setiap kegiatan pelatihan juru pelihara cagar budaya yang dilaksanakan oleh dinas.
 - bersedia mengikuti arahan upaya pelestarian obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya atau cagar budaya yang diberikan oleh dinas, provinsi, balai pelestarian cagar budaya, balai arkeologi dan pusat.
 - memenuhi syarat administratif sebagai juru pelihara cagar budaya, yaitu :
 - Surat Permohonan.
 - Foto Copy KTP
 - Foto Diri (ukuran: 3 x 4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai juru pelihara cagar budaya diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Pemugaran

Pasal 23

- (1) Pemugaran obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya terbatas pada obyek berupa bangunan, struktur, situs dan kawasan serta lingkungan lokasi di sekitarnya.



- (2) Pemugaran obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya atau cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah obyek yang mengalami kerusakan karena efek :
- deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik, misalnya karena terkena air, api, dan cahaya;
 - mekanisasi misalnya retak, dan patah; dan
 - kimiawi, misalnya bersentuhan dengan asam keras, dan basa keras; maupun
 - biologis, misalnya karena lycen, jamur, bakteri, dan serangga.
- (3) Upaya yang perlu dilakukan dalam pemugaran obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya atau cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terdiri dari :
- “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli;
 - “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut;
 - “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial; dan
 - “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (4) Pemugaran obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya atau cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib untuk :
- mendapat pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis yang dilaksanakan oleh dinas bekerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya;
 - mendapat ijin dari ahli waris obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya atau cagar budaya yang akan dipugar;
 - mendapat ijin dari komunitas masyarakat hukum adat yang diwakilkan kepada domang adat lokal setempat;
 - mendapat ijin dari Bupati dengan didasari dengan rekomendasi dari dinas; dan
 - tidak menimbulkan efek negatif sosial, keamanan, dan tercemarnya dan rusaknya lingkungan serta efek negatif lainnya di masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengembangan Umum

Pasal 24

- Pengembangan cagar budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
- Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki ruang lingkup hanya pada warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya, yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya saja.
- Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilaksanakan oleh setiap orang dan/atau warga negara asing, wajib untuk :


[]

Paragraf 3

Adaptasi

Pasal 27


- (1) Adaptasi cagar budaya dalam rangka pelaksanaan upaya pengembangan cagar budaya, pada dasarnya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan menggunakan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya, dengan tetap mempertahankan :
 - a. ciri asli dan/atau muka bangunan/fasad arsitektur bangunan cagar budaya dan/atau situs cagar budaya;
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau kontur permukaan tanah situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sebelum dilaksanakan adaptasi cagar budaya; dan
 - c. nilai penting yang melekat dalam cagar budaya yang diadaptasi.
- (2) Adaptasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan masa kini; dan/atau
 - b. mengubah susunan ruang dalam secara terbatas, dengan seijin komunitas ahli waris, masyarakat hukum adat, dan Bupati dengan dasar rekomendasi dinas dan/atau balai pelestarian cagar budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai revitalisasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan cagar budaya merupakan upaya pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya
- (2) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki ruang lingkup hanya pada warisan budaya benda dan obyek yang diduga cagar budaya yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya saja.
- (3) Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilaksanakan oleh setiap orang dan/atau warga negara asing, wajib untuk :
 - a. mendapat pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis yang dilaksanakan oleh dinas bekerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya sebagai dasar pelaksanaannya;
 - b. mendapat ijin dari ahli waris obyek warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya atau cagar budaya yang dimanfaatkan;
 - c. mendapat ijin dari komunitas masyarakat hukum adat yang diwakilkan kepada domang adat lokal setempat;
 - d. mendapat ijin dari Bupati dengan didasari dengan rekomendasi dari dinas dan/atau balai pelestarian cagar budaya;
 - e. mendapat pendampingan dan fasilitasi oleh dinas dalam pelaksanaannya;
 - f. disertai dengan pendokumentasian dan laporan lengkap sebagai hasilnya untuk dilaporkan kepada Bupati melalui dinas; dan
 - g. tidak menimbulkan efek negatif sosial, keamanan, dan tercemarnya dan rusaknya lingkungan serta efek negatif lainnya di masyarakat.
 - h. meningkatkan kesejahteraan rakyat
- (4) Pemanfaatan cagar budaya dibatalkan pemanfaatannya oleh pemerintah dan/atau dicabut izin pemanfaatannya, jika :
 - a. statusnya sebagai cagar budaya dihapus;



- b. obyek cagar budaya yang dimanfaatkan berkurang nilai pentingnya;
 - c. pemanfaatan yang dilakukan telah merusak obyek cagar budaya yang dimanfaatkan;
 - d. obyek cagar budaya yang dimanfaatkan dalam permasalahan sengketa hak waris;
 - e. obyek cagar budaya yang dimanfaatkan berada dalam kasus permasalahan hukum;
 - f. pemanfaatannya menimbulkan efek negatif sosial, keamanan dan pencemaran lingkungan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Bagian 1 Pengelolaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan upaya pelestarian warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya dengan cara melaksanakan pengelolaannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
- (3) Pemerintah daerah membentuk tim pengelolaan cagar budaya yang terdiri dari berbagai unsur dari pemerintah daerah, dinas, ahli pelestarian, komunitas masyarakat adat dan/atau badan usaha.
- (4) Tugas pokok dan fungsi tim pengelola warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya adalah untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan upaya pelestarian cagar budaya terutama pemanfaatannya dengan ketentuan tetap dalam kaidah pelestarian cagar budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Pengelola warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian 2 Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan upaya pelestarian warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya agar tetap berada dalam kaidah pelestarian cagar budaya.
- (2) Pengawasan warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas, komunitas masyarakat hukum adat, balai pelestarian cagar budaya dan setiap orang.
- (3) Pengawasan pelaksanaan upaya pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan dengan cara memonitoring setiap pelaksanaan upaya pelestarian warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya dan melaporkannya kepada tim pengelola



sebagaimana dimaksud pada pasal 26, dan/atau kepada pemerintah daerah melalui dinas.

- (4) Setiap upaya pelaksanaan pelestarian warisan budaya benda, obyek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya yang terindikasi tidak berada dalam kaidah pelestarian cagar budaya, maka akan dapat dikenakan sanksi pencabutan izin pelaksanaan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang mengatur Pelestarian Warisan/Cagar Budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI LAMANDAU


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU


MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 634